



PT KDB TIFA FINANCE Tbk
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, pukul 14.00 WIB.

Panggilan Rapat akan disampaikan melalui situs web Perseroan www.kdbtifa.co.id, situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs web penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") www.ksei.co.id pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2021**.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 10 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*).

Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 16 POJK 15/2020, usulan dari para Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam agenda Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021;
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) yang ditetapkan Pemerintah, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY-KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat atau sampai dengan **Kamis, tanggal 3 Juni 2021**.

Jakarta, 26 April 2021
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Direksi